



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jefri panggilan Jefri bin Amrozi;
2. Tempat lahir : Koto Hilalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang IV, Nagari Koto Hilalang
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Penuntut Umum dengan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Linda Herawaty, S.H. dan rekan-rekan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang berkantor di Jalan Raya Kaili, Kelurahan Tanah Garam,

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri panggilan Jefri bin Amrozi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri panggilan Jefri bin Amrozi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klik warna bening, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular merek *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rafles panggilan Rafles alias Marah bin Irzal Anwar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meskipun Terdakwa terbukti membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Rafles dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan atas tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum menghadapi Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor 59/L.3.15/Eku.2/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa Jefri panggilan Jefri bin Amrozi bersama-sama dengan Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah bin Irzal Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 atau terjadi pada tahun 2021, yang bertempat dalam sebuah kamar di rumah milik saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah bin Irzal Anwar di Jorong Timbulun Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 22.50 WIB Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah bin Irzal Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Saudara Angga (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Angga tersebut dengan berkata *"ko ado pitih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lai bisa bali sabu-sabu tu?"* (ini ada uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apakah bisa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu?) dan dijawab oleh Saudara Angga *"bisa bang"*, lalu Saksi Rafles panggilan Rafles jawab *"awak ndak ado kendaraan doh, kalau iyo antaan lah karumah"* (saya tidak punya kendaraan, kalau memang bisa, antarkanlah ke rumah saya) lalu dijawab oleh Saudara Angga *"jadih"*. Bahwa sekitar jam 23.00 WIB datanglah Saudara Angga ke rumah Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah yang beralamat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah langsung memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Angga, dan Saudara Angga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah lalu Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah menerimanya dengan tangan kanan Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah setelah itu Saudara Angga pergi meninggalkan rumah saksi Rafles panggilan Rafles Alias Marah. Bahwa pada tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.05 WIB, Terdakwa Jefri panggilan Jefri bin Amrozi mendatangi Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah di rumahnya dengan berkata *"mak lai ado barang"* (marah ada barang?) Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab *"lai, bara?"* (ada, berapa?) Terdakwa menjawab *"saratuiah"* (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang 1 (satu) lembar pecahan seratus ribu rupiah kepada Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah menerimanya lalu menyimpan uang tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah gunakan, dan selanjutnya Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah mengambil sebuah botol merek *rexona* warna abu-abu yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam botol tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.15 WIB pada saat Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah akan memberikan 1

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah bersama Terdakwa mendengar ada yang mendobrak pintu kamar milik Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah lalu Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah menyimpan kembali paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam botol merek *rexona* dan membuang botol merek *rexona* warna abu-abu tersebut dari ventilasi kamar ke arah dapur yang ada di dalam rumah Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan yang mendobrak pintu tersebut merupakan pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok. Bahwa Setelah itu pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah di dalam sebuah kamar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditanya oleh salah seorang polisi yang menangkap “*apo karajo ang ko?*” (apa pekerjaan kalian?), Terdakwa menjawab “*indak ado manga manga do pak*” (tidak ada pak). Kemudian salah satu polisi melihat 1 (satu) rangkaian alat hisap bong yang terangkai dengan 1 (satu) kaca *pirek* berada *di atas* sebuah meja di dalam kamar tersebut. Kemudian salah satu anggota polisi menunjuk alat hisap bong “*iko apo ko?*” (ini apa?), Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab “*bong sabu-sabu pak*” (alat hisap bong *narkoba jenis sabu-sabu pak*), lalu salah satu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah “*ma barang ang*” (mana barang narkoba jenis sabu-sabu milik kamu), Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab “*indak ado do pak*” (tidak ada pak). Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang masyarakat sekitar ke dalam kamar tempat Terdakwa bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap tersebut, setelah itu pihak Kepolisian menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa Bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah di dalam saku celana depan sebelah kanan yang saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah pakai saat itu. Bahwa setelah itu pihak Kepolisian menggeledah isi kamar rumah dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek *Iphone 4* warna hitam yang ditemukan *di atas* meja di dalam kamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik klem dengan berbagai ukuran di dalam lemari yang ada dikamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Marah ditangkap. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dibawa oleh pihak Kepolisian ke luar kamar menuju dapur, pada saat itu pihak Kepolisian melihat sebuah botol merek *rexona* warna abu-abu di atas lantai di dapur yang bersebelah dengan kamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap, kemudian pihak Kepolisian mengambil botol *rexona* tersebut di hadapan Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan masyarakat yang ada di tempat Terdakwa ditangkap. Kemudian pihak Kepolisian membuka botol *rexona* tersebut di hadapan Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan masyarakat yang ada di tempat kejadian. Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) paket di antaranya terpisah dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening berada di dalam 1 (satu) plastik klem warna bening di dalam botol merek *rexona*. Setelah itu pihak Kepolisian bertanya kepada saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah "iko apo ko?" (ini apa?) saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab "sabu-sabu pak" (narkotika jenis sabu-sabu pak), ditanya kembali oleh Pihak Kepolisian "punyo sia ko" saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab "punyo wak pak" (milik saya pak). Setelah itu polisi bertanya lagi kepada saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah sambil menunjuk Terdakwa "manga paja ko disiko?" (mengapa dia kesini?), Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab "balanjo pak" (membeli narkotika jenis sabu-sabu pak). Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 106/ISLN.BB.10475/2021, tanggal 05 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Solok, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat bersih: 1.47 gram; disisihkan: 0,03 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang; dan sisa: 1.44 gram guna pemeriksaan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Kepala Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor 21.083.11.16.05.0388 K, tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditanda

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. setelah di uji dan di periksa secara laboratorium menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Rafles panggilan Rafles alias Marah, dan kawan-kawan benar mengandung metamfetamina Positif (+) (Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa:

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa Jefri panggilan Jefri bersama-sama dengan Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah bin Irzal Anwar (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2021, yang bertempat di dalam sebuah kamar di rumah milik saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 22.50 WIB Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah bin Irzal Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Saudara Angga (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Angga tersebut dengan berkata "ko ado pitih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lai bisa bali sabu-sabu tu?" (ini ada uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apakah bisa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu?) dan dijawab oleh Saudara Angga "bisa bang", lalu Saksi Rafles panggilan Rafles jawab "awak ndak ado kendaraan doh, kalau iyo antaan lah karumah" (saya tidak punya kendaraan, kalau memang bisa, antarkanlah ke rumah saya) lalu

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Saudara Angga "*jadih*". Bahwa sekitar jam 23.00 WIB datanglah Saudara Angga ke rumah Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* yang beralamat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* langsung memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Angga, dan Saudara Angga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* lalu Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* menerimanya dengan tangan kanan Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* setelah itu Saudara Angga pergi meninggalkan rumah saksi *Raffles panggilan Raffles Alias Marah*. Bahwa pada tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.05 WIB, Terdakwa Jefri panggilan Jefri bin Amrozi mendatangi Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* di rumahnya dengan berkata "*mak lai ado barang*" (marah ada barang?) Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* jawab "*lai, bara?*" (ada, berapa?) Terdakwa menjawab "*saratuih*" (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang 1 (satu) lembar pecahan seratus ribu rupiah kepada Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* dan saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* menerimanya lalu menyimpan uang tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* gunakan, dan selanjutnya Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* mengambil sebuah botol merek *rexona* warna abu-abu yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam botol tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.15 WIB pada saat Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* akan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* bersama Terdakwa mendengar ada yang mendobrak pintu kamar milik Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* lalu Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* menyimpan kembali paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam botol merek *rexona* dan membuang botol merek *rexona* warna abu-abu tersebut dari ventilasi kamar ke arah dapur yang ada di dalam rumah Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* dan yang mendobrak pintu tersebut merupakan pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok. Bahwa Setelah itu pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi *Raffles panggilan Raffles alias Marah* di dalam sebuah kamar selanjutnya Terdakwa



bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditanya oleh salah seorang polisi yang menangkap "apo karajo ang ko?" (apa pekerjaan kalian?), Terdakwa menjawab "indak ado manga manga do pak" (tidak ada pak). Kemudian salah satu polisi melihat 1 (satu) rangkaian alat hisap bong yang terangkai dengan 1 (satu) kaca *pirek* berada di atas sebuah meja di dalam kamar tersebut. Kemudian salah satu anggota polisi menunjuk alat hisap bong "iko apo ko?" (ini apa?), Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab "bong sabu-sabu pak" (alat hisap bong *narkotika jenis sabu-sabu pak*), lalu salah satu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah "ma barang ang" (mana barang narkotika jenis sabu-sabu milik kamu), Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab "indak ado do pak" (tidak ada pak). Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang masyarakat sekitar ke dalam kamar tempat Terdakwa bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap tersebut, setelah itu pihak Kepolisian menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa Bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah di dalam saku celana depan sebelah kanan yang saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah pakai saat itu. Bahwa setelah itu pihak Kepolisian menggeledah isi kamar rumah dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek *Iphone 4* warna hitam yang ditemukan di atas meja di dalam kamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik klem dengan berbagai ukuran di dalam lemari yang ada dikamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dibawa oleh pihak Kepolisian ke luar kamar menuju dapur, pada saat itu pihak Kepolisian melihat sebuah botol merek *rexona* warna abu-abu di atas lantai di dapur yang bersebelahan dengan kamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap, kemudian pihak Kepolisian mengambil botol *rexona* tersebut di hadapan Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan masyarakat yang ada di tempat Terdakwa ditangkap. Kemudian pihak Kepolisian membuka botol *rexona* tersebut di hadapan Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan masyarakat yang ada di tempat kejadian. Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna



bening, 1 (satu) paket di antaranya terpisah dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening berada di dalam 1 (satu) plastik klem warna bening di dalam botol merek *rexona*. Setelah itu pihak Kepolisian bertanya kepada saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah "iko apo ko?" (ini apa?) saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab "sabu-sabu pak" (narkoba jenis sabu-sabu pak), ditanya kembali oleh Pihak Kepolisian "punyo sia ko" saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab "punyo wak pak" (milik saya pak). Setelah itu polisi bertanya lagi kepada saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah sambil menunjuk Terdakwa "manga paja ko disiko?" (mengapa dia kesini?), Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab "balanjo pak" (membeli narkoba jenis sabu-sabu pak). Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 106/ISLN.BB.10475/2021, tanggal 05 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Solok, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat bersih: 1.47 gram; disisihkan: 0,03 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang; dan sisa: 1.44 gram guna pemeriksaan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Kepala Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor 21.083.11.16.05.0388 K, tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. setelah di uji dan di periksa secara laboratorium menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkoba Jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Rafles panggilan Rafles alias Marah, dan kawan-kawan benar mengandung metamfetamina Positif (+) (Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KETIGA:

-----Bahwa ia Terdakwa Jefri panggilan Jefri bin Amrozi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB atau terjadi pada bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2021, yang bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa sabu-sabu atau metamfetamina (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 22.50 WIB Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah bin Irzal Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Saudara Angga (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Angga tersebut dengan berkata "ko ado pitih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lai bisa bali sabu-sabu tu?" (ini ada uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apakah bisa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu?) dan dijawab oleh Saudara Angga "bisa bang", lalu Saksi Rafles panggilan Rafles jawab "awak ndak ado kendaraan doh, kalau iyo antaan lah karumah" (saya tidak punya kendaraan, kalau memang bisa, antarkanlah ke rumah saya) lalu dijawab oleh Saudara Angga "jadih". Bahwa sekitar jam 23.00 WIB datanglah Saudara Angga ke rumah Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah yang beralamat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah langsung memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Angga, dan Saudara Angga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah lalu Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah menerimanya dengan tangan kanan Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah setelah itu Saudara Angga pergi meninggalkan rumah saksi Rafles panggilan Rafles Alias Marah. Bahwa pada tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.05 WIB, Terdakwa Jefri panggilan Jefri bin Amrozi mendatangi Saksi

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Raffles panggilan Raffles alias Marah di rumahnya dengan berkata “*mak lai ado barang*” (marah ada barang?) Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah jawab “*lai, bara?*” (ada, berapa?) Terdakwa menjawab “*saratuih*” (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang 1 (satu) lembar pecahan seratus ribu rupiah kepada Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah dan saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah menerimanya lalu menyimpan uang tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah gunakan, dan selanjutnya Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah mengambil sebuah botol merek *rexona* warna abu-abu yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu lalu mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam botol tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.15 WIB pada saat Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah akan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah bersama Terdakwa mendengar ada yang mendobrak pintu kamar milik Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah lalu Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah menyimpan kembali paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam botol merek *rexona* dan membuang botol merek *rexona* warna abu-abu tersebut dari ventilasi kamar ke arah dapur yang ada di dalam rumah Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah dan yang mendobrak pintu tersebut merupakan pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok. Bahwa Setelah itu pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah di dalam sebuah kamar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah ditanya oleh salah seorang polisi yang menangkap “*apo karajo ang ko?*” (apa pekerjaan kalian?), Terdakwa menjawab “*indak ado manga manga do pak*” (tidak ada pak). Kemudian salah satu polisi melihat 1 (satu) rangkaian alat hisap bong yang terangkai dengan 1 (satu) kaca *pirek* berada *di atas* sebuah meja di dalam kamar tersebut. Kemudian salah satu anggota polisi menunjuk alat hisap bong “*iko apo ko?*” (ini apa?), Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah jawab “*bong sabu-sabu pak*” (alat hisap bong *narkotika jenis sabu-sabu pak*), lalu salah satu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah “*ma barang ang*” (mana barang narkotika jenis sabu-sabu milik kamu), Saksi Raffles panggilan Raffles alias Marah jawab “*indak ado do pak*” (tidak ada pak). Bahwa tidak beberapa lama

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



kemudian datang beberapa orang masyarakat sekitar ke dalam kamar tempat Terdakwa bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap tersebut, setelah itu pihak Kepolisian menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa Bersama Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah di dalam saku celana depan sebelah kanan yang saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah pakai saat itu. Bahwa setelah itu pihak Kepolisian menggeledah isi kamar rumah dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek *Iphone* 4 warna hitam yang ditemukan di atas meja di dalam kamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik klem dengan berbagai ukuran di dalam lemari yang ada dikamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dibawa oleh pihak Kepolisian ke luar kamar menuju dapur, pada saat itu pihak Kepolisian melihat sebuah botol merek *rexona* warna abu-abu di atas lantai di dapur yang bersebelah dengan kamar tempat Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah ditangkap, kemudian pihak Kepolisian mengambil botol *rexona* tersebut di hadapan Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan masyarakat yang ada di tempat Terdakwa ditangkap. Kemudian pihak Kepolisian membuka botol *rexona* tersebut di hadapan Terdakwa bersama saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah dan masyarakat yang ada di tempat kejadian. Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) paket di antaranya terpisah dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening berada di dalam 1 (satu) plastik klem warna bening di dalam botol merek *rexona*. Setelah itu pihak Kepolisian bertanya kepada saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah “*iko apo ko?*” (ini apa?) saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab “*sabu-sabu pak*” (narkotika jenis sabu-sabu pak), ditanya kembali oleh Pihak Kepolisian “*punyo sia ko*” saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab “*punyo wak pak*” (milik saya pak). Setelah itu polisi bertanya lagi kepada saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah sambil menunjuk Terdakwa “*manga paja ko disiko?*” (mengapa dia kesini?), Saksi Rafles panggilan Rafles alias Marah jawab “*balanjo pak*” (membeli narkotika jenis sabu-sabu pak). Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rafles panggilan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Raffles alias Marah beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 bertempat di Haripan Kecamatan Singkarak Kab. Solok sekitar jam. 22.00 WIB. dengan cara membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral, kemudian Terdakwa memasukkan pada setiap lubang tersebut berupa sedotan yang telah dibengkokkan dengan api, setelah itu Terdakwa mengisi kaca *pirek* dengan narkoba jenis sabu-sabu, lalu kaca *pirek* tersebut Terdakwa panaskan sebentar menggunakan korek api gas. Setelah itu Terdakwa tancapkan kaca *pirek* tersebut ke salah satu ujung sedotan tersebut menggunakan dot. Lalu Terdakwa bakar kembali kaca *pirek* tersebut dan Terdakwa hisap dari salah satu ujung sedotan tersebut dan asap yang Terdakwa hirup tersebut Terdakwa keluarkan dari mulut sampai sabu-sabu yang ada di kaca *pirek* tersebut habis.
- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor 225/TU-RSMN/SK/IV/2021, tanggal 03 April 2021 atas nama Jefri Panggilan Jefri Bin Amrozi yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine metamfetamina positif;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas syarat formal dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JERI FISMEN KENEDI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Jeri Fismen Kenedi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Jeri Fismen Kenedi tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Jeri Fismen Kenedi adalah salah satu anggota dari tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok yang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Raffles;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB di rumah Saksi Rafles di Jorong Timbulun, Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafles sedang duduk berdua di dalam kamar rumah milik Saksi Rafles;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles, anggota polisi tersebut menemukan barang berupa: 2 (dua) paket sedang kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening dan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular tipe *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rafles dan Terdakwa pada saat digeledah, barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Saksi Rafles;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rafles dan Terdakwa ketika digeledah, 3 (tiga) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah narkoba sabu-sabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut adalah narkoba sabu-sabu yang dititipkan oleh orang yang bernama Angga kepada Saksi Rafles;
- Bahwa Saksi Jeri Fismen Kenedi tidak mengetahui alasan orang yang bernama Angga menitipkan sabu-sabu kepada Saksi Rafles dan juga tidak mengetahui apakah Saksi Rafles menerima upah atau keuntungan dari sabu-sabu yang dititipkan orang tersebut kepada Saksi Rafles;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dari 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut baru saja dijual oleh Saksi Rafles kepada Terdakwa, tetapi Saksi Rafles belum sempat menyerahkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa karena mereka telah ditangkap lebih dahulu oleh anggota polisi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang ditemukan dari Saksi Rafles pada saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Rafles untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Rafles;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa belum sempat untuk memakai narkoba sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi Rafles;
 - Bahwa Saksi Rafles tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa urine Terdakwa dan Saksi Rafles yang diperiksa setelah penangkapan positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bekerja sebagai wiraswasta;
 - Bahwa selama ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafles tidak menunjukkan gejala fisik dan psikis ketergantungan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bukan merupakan target operasi atau seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bukan merupakan target operasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi Jeri Fismen Kenedi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Jeri Fismen Kenedi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Jeri Fismen Kenedi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Jeri Fismen Kenedi tersebut;
2. **FEBBAH VARISTOMMY AMIGAEEL** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Febbah Varistommy Amigael tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Febbah Varistommy Amigael tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febbah Varistommy Amigael adalah salah satu anggota dari tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok yang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB di rumah Saksi Rafles di Jorong Timbulun, Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafles sedang duduk berdua di dalam kamar rumah milik Saksi Rafles;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 2 (dua) paket sedang kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening dan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular tipe *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rafles dan Terdakwa pada saat digeledah, barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Saksi Rafles;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rafles dan Terdakwa ketika digeledah, 3 (tiga) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah narkoba sabu-sabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut adalah narkoba sabu-sabu yang dititipkan oleh orang yang bernama Angga kepada Saksi Rafles;
- Bahwa Saksi Febbah Varistommy Amigael tidak mengetahui alasan orang yang bernama Angga menitipkan sabu-sabu kepada Saksi Rafles dan juga tidak mengetahui apakah Saksi Rafles menerima upah atau keuntungan dari sabu-sabu yang dititipkan orang tersebut kepada Saksi Rafles;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dari 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut baru saja dijual oleh Saksi Rafles kepada Terdakwa,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Saksi Rafles belum sempat menyerahkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa karena mereka telah ditangkap lebih dahulu oleh anggota polisi;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang ditemukan dari Saksi Rafles pada saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Rafles untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Rafles;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa belum sempat untuk memakai narkotika sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi Rafles;
 - Bahwa Saksi Rafles tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa urine Terdakwa dan Saksi Rafles yang diperiksa setelah penangkapan positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bekerja sebagai wiraswasta;
 - Bahwa selama ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafles tidak menunjukkan gejala fisik dan psikis ketergantungan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bukan merupakan target operasi atau seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bukan merupakan target operasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi Febbah Varistommy Amigael membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Febbah Varistommy Amigael tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Febbah Varistommy Amigael tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Febbah Varistommy Amigael tersebut;
3. **RUDI SETIAWAN** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Rudi Setiawan tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Rudi Setiawan tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rudi Setiawan merupakan sekretaris dari nagari setempat di lokasi penangkapan yang diminta oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok yang menangkap Terdakwa dan Saksi Rafles untuk ikut menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB di rumah Saksi Rafles di Jorong Timbulun, Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika mendatangi lokasi penggeledahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Rafles telah ditangkap, tetapi anggota kepolisian tersebut belum menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 2 (dua) paket sedang kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening dan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga sebagai narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular tipe *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rafles dan Terdakwa pada saat digeledah, barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Saksi Rafles;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rafles dan Terdakwa ketika digeledah, 3 (tiga) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah narkotika sabu-sabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut adalah narkotika sabu-sabu yang dititipkan oleh orang yang bernama Angga kepada Saksi Rafles;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dari 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut baru saja dijual oleh Saksi Rafles kepada Terdakwa,

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Saksi Rafles belum sempat menyerahkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa karena mereka telah ditangkap lebih dahulu oleh anggota polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi Rafles;
- Bahwa Saksi Rafles tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi Rudi Setiawan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Rudi Setiawan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Rudi Setiawan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Rudi Setiawan tersebut;

4. **RAFLES** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi Rafles telah mengenal Terdakwa, tetapi Saksi Rafles tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB di rumah Saksi Rafles di Jorong Timbulun, Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi Rafles sekarang sedang diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafles sedang duduk berdua di dalam kamar rumah miliknya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Rafles digeledah, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 2 (dua) paket sedang kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening dan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga sebagai narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular tipe *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles tersebut adalah barang milik Saksi Rafles;
- Bahwa 3 (tiga) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut awalnya adalah narkotika sabu-sabu yang dititipkan oleh orang yang bernama Angga kepada Saksi Rafles;
- Bahwa Saksi Rafles tidak memperoleh keuntungan apa pun dari orang yang bernama Angga atas narkotika sabu-sabu yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa orang yang bernama Angga menitipkan sabu-sabu kepada Saksi Rafles karena orang yang bernama Angga tersebut akan pergi ke Padang;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil dari 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Rafles baru saja dijual oleh Saksi Rafles kepada Terdakwa, tetapi Saksi Rafles belum sempat menyerahkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa karena mereka telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah atau tempat tinggal Saksi Rafles dari orang yang bernama Jaya;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang ditemukan dari Saksi Rafles pada saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Rafles untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut dari Saksi Rafles;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa belum sempat memakai narkotika sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi Rafles;
- Bahwa Saksi Rafles tidak memilik izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa urine Terdakwa dan Saksi Rafles yang diperiksa setelah penangkapan positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi Rafles menyadari dan mengetahui jika perbuatan menjual narkoba sabu-sabu kepada orang lain adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Saksi Rafles pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Rafles tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi Rafles membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Rafles tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Rafles tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Rafles tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor 21.083.11.16.05.0388.K tertanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., Sub Koordinator Substansi Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan pada penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles positif mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 106/ISLN.BB.10475/2021 tertanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Solok yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih dari kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles yang terdapat pada paket yang diberi label A adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket yang diberi label B adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, dan paket yang diberi label C adalah 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dengan total berat bersih sebesar 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atau Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 225/TU-RSMN/SK/IV/2021 tertanggal 3 April 2021 yang ditandatangani dr. Soufni Morawati, Sp.PK

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel urine atas nama Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari Terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum penangkapan dirinya kecuali Saksi Rafles, dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB di rumah Saksi Rafles di Jorong Timbulun, Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafles sedang duduk berdua di dalam kamar rumah milik Saksi Rafles;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Rafles digeledah, anggota tim polisi menemukan barang berupa: 2 (dua) paket sedang kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening dan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular tipe *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah barang milik Saksi Rafles;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut awalnya adalah narkotika sabu-sabu milik Saksi Rafles;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil dari 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles, tetapi Saksi Rafles belum sempat menyerahkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Rafles telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah dari Saksi Rafles dari orang yang bernama Jaya, dan Terdakwa baru mengenal Saksi Rafles selama 15 (lima belas) hari sebelum hari penangkapan Terdakwa dan Saksi Rafles;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang ditemukan dari Saksi Rafles pada saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa yang telah diserahkan kepada Saksi Rafles untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dari Saksi Rafles;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah atau tempat tinggal Saksi Rafles dari orang yang bernama Jaya;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa belum sempat untuk memakai narkotika sabu-sabu tersebut di rumah Saksi Rafles;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selama 1 (satu) tahun sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi Rafles;
- Bahwa Saksi Rafles tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafles bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa urine Terdakwa dan Saksi Rafles yang diperiksa setelah penangkapan mereka positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk menggunakan sabu-sabu yaitu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam bong untuk dibakar dan kemudian menghisap uap hasil pembakarannya melalui pipet;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu-sabu agar Terdakwa memperoleh efek fisik dan psikis yang muncul pada tubuhnya setelah menggunakan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika sabu-sabu tersebut yaitu agar badan Terdakwa menjadi bersemangat, tidak lapar dan tidak mengantuk;

- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai narkotika jenis sabu-sabu maka tidak terdapat efek fisik atau psikis pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan menggunakan sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep jika seseorang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klik warna bening, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular merek *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang



diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan perkara ini;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Rafles pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.15 WIB di rumah Saksi Rafles di Jorong Timbulun, Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Rafles ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafles tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak sedang melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa ketika menggeledah Saksi Rafles dan Terdakwa, anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang kristal putih dan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang masing-masing dibungkus dalam plastik klem warna bening yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular tipe *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah barang milik Saksi Rafles;
- Bahwa 3 (tiga) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut awalnya adalah narkoba sabu-sabu milik Saksi Rafles;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket kecil narkoba sabu-sabu dari 3 (tiga) paket narkoba sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles dari Saksi Rafles dengan cara menyerahkan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 di rumah Saksi Rafles yang berada di

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Timbulun, Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi Rafles belum sempat menyerahkan narkotika sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Rafles telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa belum sempat untuk memakai narkotika sabu-sabu tersebut di rumah Saksi Rafles;
- Bahwa Saksi Rafles tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi Rafles;
- Bahwa urine Terdakwa dan Saksi Rafles yang diperiksa setelah penangkapan mereka positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus atau karyawan pada lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi Rafles bukan merupakan karyawan dari pedagang besar farmasi yang telah mendapatkan izin khusus penyaluran narkotika;
- Bahwa setelah diuji secara laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang, kristal putih yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Rafles positif mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina;
- Bahwa berat bersih narkotika sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berat bersih narkotika sabu-sabu milik Saksi Rafles setelah dikurangi narkotika sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu bagi tubuh diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;
- Bahwa tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa selain untuk digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kondisi ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan jika Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna akibat cacat dalam pertumbuhan atau orang yang akal sehatnya berubah akibat penyakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **UU Narkoba**, yang dirumuskan sebagai berikut "*setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*";

Menimbang karena yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum harus dirumuskan selengkapnyanya sebagai berikut "*setiap orang yang menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*";

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang berdasarkan Pasal 183 *jo.* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan karena kata *bersalah* mempunyai makna yang sama dengan frasa memiliki kesalahan dalam arti luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jika fakta hukum yang diperoleh dari paling sedikit dua alat bukti yang sah yang dihadirkan dalam persidangan memenuhi pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam rumusan delik yang didakwakan dan memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti luas;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur kesalahan dalam arti luas meliputi pengertian *kesalahan dalam arti sempit* yang diartikan sebagai kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara sikap batinnya dengan perbuatan yang dilakukannya baik berupa kesengajaan dalam arti luas atau berupa kelalaian dan meliputi pengertian *dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya* yang diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 April 1950 No. 618, doktrin hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa dan Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang diuraikan dalam buku Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang berjudul *Hukum Penintensier* Indonesia pada halaman 107-111, suatu delik *dolus* atau delik sengaja adalah setiap delik yang bukan merupakan delik *culpa* atau delik kelalaian baik yang dirumuskan dengan mencantumkan frasa “dengan sengaja” secara tegas dalam rumusan deliknya ataupun delik yang dirumuskan dengan tidak mencantumkan frasa “dengan sengaja” secara tegas tetapi mencantumkan kata kerja yang bersifat sebagai perbuatan yang disengaja, frasa adverbial yang menerangkan kehendak lanjutan, atau frasa adverbial yang menerangkan cara yang bersifat sebagai kesengajaan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 183 *jo.* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan pengertian kesalahan dalam arti luas menurut doktrin hukum pidana tersebut dan karena peradilan pidana di Indonesia menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah *Hukum* tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-19, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanya dapat dinyatakan memiliki kesalahan atas tindak pidana yang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



didakwakan jika fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan dalam arti sempit pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan bentuk unsur kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik yang didakwakan oleh dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) UU Narkotika, Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika;

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sehingga kesalahan dalam arti sempit pada korban penyalahgunaan narkotika berbentuk kelalaian;

Menimbang karena korban penyalahgunaan narkotika memiliki bentuk kesalahan dalam arti sempit berupa ketidaksengajaan atau kelalaian, Majelis Hakim menafsirkan secara *a contrario* bahwa penyalah guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan yang dimaksud oleh Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika memiliki kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa UU Narkotika membedakan bentuk kesalahan pada "penyalah guna" dan "korban penyalahgunaan narkotika" menurut ada tidaknya kesengajaan, sehingga pada penyalah guna narkotika golongan I terdapat unsur subyektif tersirat berupa unsur kesengajaan sebagai unsur kesalahan dalam arti sempit, sedangkan pada "korban penyalahgunaan narkotika" tidak terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan narkotika;

Menimbang karena rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak merumuskan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit secara tersurat, dan karena penyalah guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika memiliki unsur kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan, dan karena tidak terdapat unsur kehendak lanjutan pada rumusan delik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf



a UU Narkotika adalah delik *dolus* yang unsur subyektifnya berupa kesengajaan dalam arti luas;

Menimbang, karena rumusan Pasal 183 KUHP menempatkan klausa “bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi” sebelum klausa “bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur-unsur subyektif yang berhubungan dengan diri Terdakwa seperti unsur kesalahan dalam arti sempit yang berupa unsur kesengajaan dalam arti luas dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif tertulis yang menjadi bagian unsur tindak pidana yang dimaksud dalam suatu rumusan delik selesai dipertimbangkan;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas yang menjadi unsur subyektif dari delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dituliskan secara tegas, Majelis Hakim tidak akan menuliskan unsur kesengajaan sebagai unsur subyektif dari delik dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, tetapi unsur kesengajaan tersebut akan tetap akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah seluruh unsur obyektif tertulis dari delik tersebut selesai dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang;

Ad.2 unsur yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum; dan

Ad.3 unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari bagian unsur yang diatur dalam UU Narkotika sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis pemenuhan pengertian dari bagian-bagian unsur tersebut terhadap fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam UU Narkotika, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata “atau” dengan bagian unsur yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang, Majelis Hakim akan menggunakan definisi setiap orang atau barang siapa yang terdapat dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adresat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu rumusan delik;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualitas subyek hukum yang dituju oleh surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *addressaat norm* dari norma delik yang didakwakan dan jika identitas subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karena itu, jika Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas subyek hukum yang sama dengan yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan perkara ini maka fakta hukum perkara ini dianggap telah memenuhi pengertian unsur setiap orang atau barang siapa dari delik yang didakwakan;

Menimbang bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan delik yang didakwakan sama dengan kualitas subyek hukum yang menjadi terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu subyek hukum berupa orang perorangan dengan identitas diri sebagai Jefri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas dari orang yang bernama Jefri yang menjadi terdakwa dalam dakwaan Penuntut



Umum sama dengan identitas dirinya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas terdakwa yang diuraikan pada surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang karena Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai subyek hukum orang perorangan di persidangan dan karena dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “setiap orang”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang berdasarkan rumusan delik yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a *jo.* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas bagian unsur “menggunakan narkotika golongan I” dan bagian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika mengatur jika narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang salah satunya berupa senyawa metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran Majelis Hakim terhadap doktrin hukum pidana mengenai pengertian menggunakan dan pengertian dari narkotika golongan I yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh efek dari narkotika golongan I baik berupa efek psikis maupun efek fisik bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dirumuskan dengan mencantumkan kata kerja atau perbuatan yang dilarang tetapi hanya dirumuskan dengan mencantumkan subyek yang dapat dikenakan ancaman pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seseorang telah terbukti pernah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan dua alat bukti yang sah, maka orang tersebut dapat dipidana meskipun waktu dan tempat orang tersebut menggunakan narkotika tersebut terakhir kali tidak lagi dapat dibuktikan secara pasti;

Menimbang bahwa dalam ajaran doktrin atau ilmu hukum pidana menurut pendapat ahli hukum pidana Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", istilah "bersifat melawan hukum" termasuk ke dalam pengertian *wederrechtelijk* yang diartikan sebagai "secara tidak sah" yang meliputi tiga pengertian yaitu "*in strijd met het objectief recht*" yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif baik yang tertulis (melawan hukum dalam arti formal) maupun yang tidak tertulis (melawan hukum dalam arti materil), "*in strijd met het subjectief recht van een ander*" yang berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau "*zonder eigen recht*" yang berarti dengan tanpa kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena yang dimaksud dengan tanpa hak dalam ajaran doktrin atau ilmu hukum pidana adalah tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif atau hukum subyektif, Majelis Hakim



berpendapat bahwa tanpa hak memiliki pengertian yang sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pengertian dari melawan hukum dalam doktrin hukum pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menggunakan narkoba golongan I telah dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak apabila:

- a. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak pribadi atau hak subyektif orang lain; atau
- c. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma hukum tertulis yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan suatu norma yang tidak tertulis yang terkandung dalam norma kepatutan, norma kebiasaan, dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang setelah menentukan pengertian dari masing-masing elemen yang menyusun unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian di persidangan memenuhi pengertian dari setiap bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kristal putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina berdasarkan uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang, dan karena metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa kristal putih yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles dan yang kemudian ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles telah memenuhi pengertian narkoba golongan I, sehingga dengan demikian fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur "narkoba golongan I";

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa setidaknya pernah memakai sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa atas sabu-sabu tersebut adalah



untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, karena tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas sabu-sabu tersebut selain untuk memperoleh efek fisik dan psikis dari narkoba tersebut, dan karena sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa memenuhi pengertian dari narkoba golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur "menggunakan" meskipun Terdakwa tidak sedang memakai narkoba sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi Rafles tersebut ketika dirinya ditangkap dan digeledah oleh polisi;

Menimbang berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 8 Ayat (1) UU Narkoba, narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi dan pelayanan kesehatan;

Menimbang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU Narkoba, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta secara terbatas untuk kepentingan reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang berdasarkan ketentuan penggunaan narkoba golongan I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan oleh subyek hukum orang perorangan untuk memperoleh efek psikis atau fisik pada tubuhnya tetapi hanya dapat digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta secara terbatas untuk kepentingan reagensia diagnostik dan laboratorium setelah lembaga tersebut memperoleh rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan dan persetujuan menteri;

Menimbang karena Terdakwa bukan merupakan pekerja atau pengurus pada lembaga ilmu pengetahuan yang diperbolehkan untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut, karena kehendak Terdakwa atas penguasaan narkoba golongan I tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik bagi tubuhnya dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan/atau reagensia laboratorium, dan karena Terdakwa sebagai subyek hukum orang perorangan tidak dapat memperoleh izin untuk menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Terdakwa atas narkoba golongan I yang dibelinya dari Saksi Rafles bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Pasal 8 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (2) UU Narkoba;



Menimbang karena penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2) UU Narkotika merupakan norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika golongan I dengan kehendak untuk digunakan bagi dirinya sendiri tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga fakta hukum perkara ini mengenai keadaan ditemukannya narkotika golongan I yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles dengan maksud untuk dipakai oleh Terdakwa bagi tubuhnya sendiri telah memenuhi pengertian bagian unsur “melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang karena UU Narkotika tidak menjelaskan secara definitif pengertian dari unsur “bagi diri sendiri”, dan karena frasa “bagi diri sendiri” dapat ditafsirkan secara langsung tanpa memberikan pengertian yang ambigu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” adalah untuk kepentingan pribadi dari tubuh subyek pelaku sendiri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa atas narkotika sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi Rafles adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, dan karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kehendak pada diri Terdakwa untuk menyalurkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa *mens rea* atau tujuan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rafles bukan untuk diedarkan kepada atau disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakan oleh Terdakwa bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena *mens rea* atau tujuan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa bukan untuk diedarkan kepada atau disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakannya bagi tubuhnya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “bagi diri sendiri”;



Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena tindak pidana setidak-tidaknya terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit, dan karena unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk unsur kesengajaan dalam arti luas, yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam arti luas ketika melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I untuk menentukan apakah tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika benar-benar telah terjadi;

Menimbang karena UU Narkotika dan KUHP tidak mengatur secara tegas definisi dari unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan menggunakan definisi kesengajaan dalam arti luas yang terdapat dalam doktrin hukum pidana yang terdapat di Indonesia;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, kesengajaan dalam arti luas tidak hanya meliputi pengertian kesengajaan dalam bentuk tujuan (*opzet als oogmerk*) tetapi juga dalam bentuk keinsafan kepastian atas munculnya akibat dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) ataupun keinsafan kemungkinan atas munculnya akibat dari perbuatan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan *opzet als oogmerk* atau yang dikenal dengan istilah dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendaknya dilakukan dengan maksud untuk melanggar suatu norma hukum dan/atau untuk menimbulkan akibat langsung yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*willens*) serta mengetahui keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut (*witens*). Oleh sebab itu, *opzet als oogmerk* telah terpenuhi jika seseorang telah menyadari bahwa perbuatan awal yang melanggar norma hukum dan/atau yang menimbulkan akibat langsung yang tidak dikehendaki oleh undang-undang adalah perbuatan yang dikehendaknya

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



dan mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kepastian adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendaknya pasti akan menimbulkan suatu perbuatan lanjutan atau akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Oleh sebab itu, *opzet bij zekerheids-bewustzijn* telah terpenuhi jika seseorang telah mengetahui bahwa perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan dari perbuatan yang dikehendaknya pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan awal yang dikehendaknya tersebut tetapi pengetahuannya atas kepastian munculnya perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya itu;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendaknya mungkin saja akan memunculkan perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Oleh sebab itu, *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* telah terpenuhi jika seseorang telah mengetahui bahwa perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan dari perbuatan yang dikehendaknya mungkin saja akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan awal yang dikehendaknya tersebut tetapi pengetahuannya mengenai kemungkinan munculnya perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam arti luas atas narkoba golongan I yang dibelinya dari Saksi Rafles dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri, apabila;

- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian narkoba golongan I tersebut bagi dirinya sendiri tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak lain, atau Terdakwa setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif jika membeli narkoba golongan I dengan maksud untuk digunakan dapat memberikan efek psikis dan fisik tertentu bagi tubuhnya sendiri;



- b. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat diperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa barang yang dibelinya dari Saksi Rafles merupakan narkoba sabu-sabu dan mengetahui cara untuk memperoleh efek dari narkoba sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri; dan
- c. Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat diperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa dirinya tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa secara sadar memiliki tujuan atau kehendak untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkoba sabu-sabu yang dibelinya tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan dan tipu daya dari pihak lain, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa kristal putih yang dibelinya dari Saksi Rafles untuk kemudian digunakan yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rafles adalah sabu-sabu, karena Terdakwa telah mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis maupun fisik dari narkoba sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, dan juga karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai keinsafan kepastian pada diri Terdakwa ketika membeli narkoba golongan I untuk digunakannya secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai keinsafan kepastian pada diri Terdakwa ketika membeli narkoba golongan I untuk digunakannya secara melawan hukum bagi dirinya sendiri atau ketika Terdakwa pernah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "unsur kesengajaan dalam arti luas" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ketika Terdakwa membeli narkoba golongan I berupa sabu-sabu dari Saksi Rafles dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau ketika Terdakwa pernah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena pengertian unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan karena bentuk kesalahan dari korban penyalahgunaan narkoba adalah ketidaksengajaan, Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagai “korban penyalahgunaan narkotika” yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) *jo.* Pasal 54 UU Narkotika;

Menimbang karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut bukan hanya karena pada diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan dalam arti sempit saja tetapi juga karena terdapat unsur dapat bertanggung jawab maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Terdakwa juga memenuhi unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika melakukan delik penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa jika Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit pada akal sehatnya, karena Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, dan karena Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur “dapat bertanggung jawab atas perbuatannya” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur “dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat kesalahan dalam

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



arti luas ketika Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa ketika Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, karena seluruh unsur dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri terbukti benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan Pasal 127 Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 *jo.* Pasal 1 angka 13 UU Narkoba dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut SEMA 4/2010, Majelis Hakim harus juga memperhatikan apakah Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang dimaksud dalam Pasal 103 *jo.* Pasal 1 angka 13 UU Narkoba untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana;

Menimbang berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkoba, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 *jo.* Pasal 1 angka 14 UU Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam kondisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat baik secara fisik maupun psikis agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang berdasarkan Angka 2 SEMA 4/2010, pemidanaan yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang memenuhi kondisi sebagai berikut: terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok metamfetamina atau sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, surat uji laboratorium yang menerangkan terdakwa positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa tidak memiliki gejala fisik dan psikis berupa keinginan yang kuat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ketika Terdakwa tidak menggunakan narkoba golongan I tersebut, dan karena tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang menerangkan kesehatan jiwa dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan pencandu narkoba yang memiliki kondisi ketergantungan atas narkoba baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memperhatikan permohonan Terdakwa itu dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan, dan karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa 2 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klik warna bening, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular merek *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Kbr maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Kbr atas nama Rafles;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:
- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah Indonesia;
- b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; dan

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri panggilan Jefri bin Amrozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klik warna bening, 1 (satu) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Constant*, 1 (satu) buah botol merek *Rexona* warna abu-abu, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca *pirek*, 1 (satu) unit telepon selular merek *Iphone 4* warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klik berbagai ukuran, 1 (satu) helai celana panjang merek *Levi's* warna hitam dan 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Kbr atas nama Rafles;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, dan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dengan dihadiri langsung oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, serta Terdakwa yang hadir dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya

Panitera Pengganti